

## ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Satu perusahaan hanya dapat membuat satu Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut, dan dapat dikatakan juga perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah kepada pihak lainnya (pengusaha) yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. pengusaha memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan akan diterima oleh para pekerja namun karena para pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, pekerja yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin semangat dan bertanggung jawab sedangkan bagi pekerja yang kurang puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan. Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal kekurangpuasan itu berkisar pada masalah-masalah Pengupahan dan Uang Pensiun. Penelitian tentang Pengupahan dan uang pensiun ini menjadi penting karena setidaknya disebabkan oleh dua hal (dua) hal yaitu, pertama Apakah tindakan para pihak (Pengusaha dan pekerja) apabila kenaikan gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Angkasa Pura II dengan Sekarpura II tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam UMR Kota Tangerang, kedua Apakah Hak Pensiun Pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Angkasa Pura II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan jo Pasal 157 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Penulis, maka metode yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan normatif.